



**PEMERINTAH KOTA MALANG
KECAMATAN BLIMBING
KELURAHAN PANDANWANGI**

Jl. Simpang Teluk Grajakan No. 6 A Telp. (0341) 473852 MALANG

**KEPUTUSAN
LURAH PANDANWANGI KOTA MALANG
NOMOR : 188.50/ .54. /35.73.01.1006/2021**

TENTANG

**PENGESAHAN PENGURUS RT 07 RW 03
KELURAHAN PANDANWANGI
KECAMATAN BLIMBING KOTA MALANG**

LURAH PANDANWANGI

- Menimbang : a. Bahwa dengan telah berakhirnya masa bhakti kepengurusan RT 07 RW 03 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang, perlu menetapkan Ketua RT baru beserta pengurusnya;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Pandanwangi tentang Pengesahan Ketua RT 07 RW 3 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan kedua kalinya dengan Undang –Undang Nomor 12 Nomor 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 05 Tahun 2007 tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan;.
7. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi , Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
9. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Kelurahan;
10. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
11. Peraturan Walikota Nomor 0 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan;
12. Peraturan Walikota Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kelurahan;
13. Peraturan Walikota Malang Nomor 25 tahun 2005 tentang Tata Kerja Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kota Malang;
14. Keputusan Walikota Malang Nomor 322 Tahun 2001 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Walikota Kepada Lurah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Susunan Pengurus RT 07 RW 03 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang, masa bhakti 10 Desember 2021 s/d 10 Desember 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Lurah ini;
- KEDUA : Pengurus RT 07 RW 03 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Kedudukan, tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rukun Tetangga dan Rukun Warga dan Peraturan Walikota Malang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Tata Kerja Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kota Malang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Malang
Pada tanggal : 10 Desember 2021



FAUZEN INDRA SAPUTRA, S.STP, Msi
NIP. 19820225200012 1 001

Tembusan :

- Yth. 1. Bpk Walikota Malang (sebagai laporan)
2. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Kota Malang
3. Sdr. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Malang
4. Sdr. Camat Kecamatan Blimbing Kota Malang
5. Sdr. Ketua RW 03 Kelurahan Pandanwangi
6. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH PANDANWANGI
NOMOR : 188.50/21.1/35.73.01.1006/2021
TANGGAL : 10 Desember 2021

**SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA RT 07 RW 03
KELURAHAN PANDANWANGI
KECAMATAN BLIMBING KOTA MALANG**

KETUA	: Ahmad Jariyah
Wakil Ketua	: Heri Iswahyudi
Sekretaris	: Moch Nasir
Bendahara	: meistriono
Sie Keamanan	: Buhori Muslim
Sie Keagamaan & Kematian	: Abdu kholik
Sie Pembangunan	: Anang Susilo bahrul Ulum
Sie Humas /olah Raga	: Ahmad Fauzi
Sie kelengkapan	: Abdulloh
Sie Sosial	: Suparman

Ditetapkan : di Malang
Pada tanggal : 10 desember2021



ERAN INDRA SAPUTRA, S.STP, Msi
Pembina
NIP. 19820225 200012 1 001